



## **BUPATI GRESIK**

### **KEPUTUSAN BUPATI GRESIK NOMOR 4 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK NOMOR: 117 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2005**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan mutu pengelolaan air minum yang layak dikonsumsi masyarakat perlu adanya dukungan dana yang memadai;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana pada huruf a dimaksud, maka perlu pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Air Minum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2005 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 08 tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 04 Tahun 1986 tentang Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 01 Tahun 1988 tentang Pokok – pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik Nomor 60 tahun 1998 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dan Cabang PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
11. Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/35/403.32/SK/2002 tanggal 25 Nopember 2002 tentang Susunan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik.

Memperhatikan : Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik tanggal 30 September 2004 tanggal 30 Desember 2004 Nomor : 700/BP.12/403.84/2004 perihal Pengesahan Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Tahun 2005



## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GRESIK TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK NOMOR: 117 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2005**

### Pasal 1

Dengan Keputusan ini mengesahkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Nomor 117 Tahun 2004 tentang Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2005 dengan rincian sebagai berikut :

#### I. DATA UMUM

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| A. 1. Kapasitas Produksi terpasang | 605 l/dt                                 |
| 2. Kapasitas Produksi Efektif      | 517 l/dt                                 |
| B. Kapasitas Distribusi            | 485 l/dt = 15.071.274 m <sup>3</sup> /Th |
| C. Kebocoran                       | ± 29.8 % = 490.171 m <sup>3</sup> /Th    |
| D. Jumlah Penlanggan               | 45.742 sambungan                         |

#### II. NERACA PER 31 DESEMBER 2005

##### 1. AKTIVA

- |                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| A. Jumlah Aktiva Lancar           | : Rp. 8.732.126.276,39        |
| B. Jumlah Nilai Buku Aktiva Tetap | : Rp. 35.738.225.534,97       |
| C. Jumlah Aktiva Lain-lain        | : <u>Rp. 1.239.888.577,70</u> |
| Jumlah Total Aktiva               | Rp. 45.710.240.389,06         |

##### 2. PASIVA

- |                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| A. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek  | : Rp. 10.505.605.543,22       |
| B. Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | : Rp. 16.988.442.350,00       |
| C. Jumlah Kewajiban Lain-lain      | : <u>Rp. 6.815.700.445,00</u> |
| Jumlah Total Pasiva                | : Rp. 45.710.240.389,05       |



### III. PERHITUNGAN LABA (RUGI) TAHUN 2005

#### 1. PENDAPATAN

A. Pendapatan air	:	Rp. 24.853.926.991,10
B. Pendapatannon air	:	Rp. 2.201.226.594,56
C. Pendapatan lain-lain	:	<u>Rp. 102.500.000,00</u>
Jumlah Pendapatan		Rp. 27.157.653.585,66

#### 2. BIAYA

A. Biaya Langsung Usaha	:	Rp. 17.967.375.768,75
B. Biaya Umum dan Administrasi	:	Rp. 7.036.386.071,10
C. Biaya Lain-lain	:	<u>Rp. 29.208.000,00</u>
Jumlah Biaya		Rp. 25.032.969.839,85

3. A. Laba (Rugi) Sebelum Pajak	:	Rp. 2.124.683.745,81
B. Taksiran Pajak Pph	:	Rp. 628.655.123,74
C. Laba (Rugi) Bersih	:	Rp. 1.496.028.622,06

### IV. RENCANA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS (CASHFLOW) TAHUN 2005

1. Proyek Penerimaan kas	:	Rp. 28.262.784.077,49
2. Proyek Pengeluaran kas	:	Rp. 29.489.040.559,46
3. Kas dan setara kas pada awal tahun	:	Rp. 4.752.864.386,00
4. Kas dan setara kas pada akhir tahun	:	Rp. 3.526.607.904,03

### V. RENCANA ANGGARAN INVESTASI TAHUN 2005

Rencana Anggaran Investasi untuk, Tahun Aggaran 2006 sebesar Rp. 9.272.702.397,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah dan penyempurnaannya	:	Rp. 150.000.000,00
2. Instalasi pompa	:	Rp. 609.760.000,00
3. Instalasi pengelolaan air	:	Rp. 203.000.000,00
4. Instalasi transmisi dan distribusi	:	Rp. 7.406.099.920,00
5. Bangunan gedung	:	Rp. 100.000.000,00
6. Peralatan dan perlengkapan	:	Rp. 11.000.000,00



7. Kendaraan / angkutan	:	Rp. 77.000.000,00
8. Inventaris / perabotan kantor	:	Rp. 104.910.000,00
9. Aktiva lain-lain	:	Rp. 610.532.477,00

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Keuangan Perusahaan daerah Air minum Tahun 2005 sebagaimana dimaksud pasal 1 dijelaskan pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keputusan ini diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 25 Januari 2005

**BUPATI GRESIK**

Ttd

**Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, M.M.**

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten Gresik  
Tgl, 25 Januari 2005 No: 167 Seri G**

